



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421.2/Kep. 1318 - Huk/2001

TENTANG

KOMITE PROYEK PENINGKATAN PENDIDIKAN DASAR
(BASIC EDUCATION PROJECT), TIM PEMETAAN TINGKAT KOTA BANDUNG
DAN TIM PEMETAAN TINGKAT KECAMATAN

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 590 Tahun 1999 tentang Komite Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) Tingkat Kota Bandung telah ditetapkan Komite Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar Tingkat Kota Bandung;
 - b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka Susunan Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas mengalami perubahan;
 - c. bahwa sehubungan maksud pada huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/KEP/Menko Kesra/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;
 2. Keputusan Bersama Direktur Jenderal dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34/C/Kep/TU/98, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.2/545/Bangda dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor E/49/98;
 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pedoman Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;
 4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 421.2/SK-389-Ass.II/1998 tentang Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 050/SK.358-Bappeda/1998 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Perlindungan Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Komite Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project), Tim Pemetaan Tingkat Kota Bandung dan Tim Pemetaan Tingkat Kecamatan
- KEDUA** : Susunan Komite Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) dan Tim Pemetaan Tingkat Kota Bandung serta Tim Pemetaan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I, II dan III.
- KETIGA** : Tugas Komite Tingkat Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. Membina kinerja dan menjamin pelaksanaan proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) di Kota Bandung, sesuai dengan sasaran target;
 - b. Menilai dan mengkoordinasikan program-program sektoral dinas/instansi Tingkat II dan kelompok masyarakat untuk keterpaduan sasaran, pendanaan dan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- c. Melakukan penilaian hasil pemetaan persekolahan;
- d. Menjamin pelaksanaan proyek sesuai dengan pedoman dan aturan yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek peningkatan pendidikan dasar (Basic Education Project) di Kota Bandung;
- f. Mengadakan koordinasi aktif secara vertikal dan horizontal dengan instansi/dinas terkait, serta membina hubungan yang harmonis dengan aparat tingkat Kelurahan, termasuk kelompok Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat, Kepala Sekolah, BP3, dan Masyarakat umum lainnya;
- g. Menyediakan laporan periodik pelaksanaan proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) di wilayah Kota Bandung kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat dan Instansi/Dinas terkait Propinsi dan Kota;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Bea Siswa dan Dana Bantuan Operasional (BOP) dan Proyek Bantuan Operasional (BOP) SD/MT.

KEEMPAT : Tugas Tim Pemetaan Tingkat Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan orientasi/penjelasan kegiatan pemetaan sekolah;
- b. Melaksanakan pengumpulan data;
- c. Menganalisis dan menyusun laporan;
- d. Mengkaji dan mengekpose hasil pemetaan;
- e. Melaksanakan penyempurnaan dan finalisasi penyusunan peta sekolah;
- f. Melaporkan pelaksanaan proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Tugas Tim Pemetaan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan data;
- b. Menganalisis dan menyusun laporan;
- c. Mengkaji dan mengekspose hasil pemetaan;
- d. Melaksanakan penyempurnaan dan finalisasi penyusunan peta sekolah;
- e. Melaporkan pelaksanaan proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Biaya sehubungan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagai mana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Desember 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 421.2/Kep.1318 – Huk/2001
TANGGAL : 10 Desember 2001

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PROYEK PENINGKATAN PENDIDIKAN
DASAR (BASIC EDUCATION PROJECT) TINGKAT KOTA BANDUNG

Penanggung Jawab : Walikota Bandung
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung
Ketua : Kepala Bappeda Kota Bandung
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
Sekretaris : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
Anggota : 1. Asisten Ekbang dan Kesra Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Manajemen pada Sub Dinas Taman Kanak-kanak dan
Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen
Agama Kota Bandung;
8. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bandung;
9. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Jawa Barat Cabang
Kota Bandung;
10. Tokoh Masyarakat (Ny. Dra. Hj. Popong Djundjunan).

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 421.2/Kep.1318 – Huk/2001
TANGGAL : 10 Desember 2001

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMETAAN
TINGKAT KOTA HANDUNG

Penanggung Jawab : Walikota Bandung
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung
Ketua : Kepala Bappeda Kota Bandung
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
Sekretaris : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
Anggota : 1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Kota Bandung
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung
4. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Pembangunan Daerah Kota Bandung
5. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung
6. Kepala Sub Dinas TK/SD pada Dinas Pendidikan Kota Bandung
7. Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kota Bandung
8. Kepala Sub Bid Pendidikan Agama dan Mental Spiritual Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 421.2/Kep.1318 – Huk/2001
TANGGAL : 10 Desember 2001

SIJSUNAN ANGGOTA TIM PEMETAAN
TINGKAT KECAMATAN KOTA BANDUNG

Penanggung Jawab : Camat
Ketua : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
Sekretaris : Pelaksana pada Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
Anggota : 1. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan
2. Mantri Statistik Kecamatan

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

